

JAYA RAYA



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

SERTIFIKAT

Nomor : 0021/1.20.1/31.71.02.1005/-1.851.1/2015

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Diberikan Kepada

Nama : Hj. Emayati
Alamat : Jl. Mangga Besar XIII RT 008 RW 005
Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal**

Nama Lembaga : PAUD MADUSELA
Alamat : Jl. Mangga Besar XIII No 1 RT 008 RW 005
Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : 02196389930
Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis
Pimpinan Sekolah : Hj. Emayati

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin prinsip ini berlaku sampai dengan 15 Juni 2016 dan akan direvisi apabila terdapat kekeliruan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.

Jakarta, 15 Juni 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



SRI RATU MULYANTI
NIP. 196609111994032006



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN SAWAH BESAR
KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN**

Jl. Manga Dua Dalam I, Telp : (021) 6293296 JAKARTA

Kode Pos : 10730

KEPUTUSAN LURAH MANGGA DUA SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " MADUSELA "
KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN
KECAMATAN SAWAH BESAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

LURAH MANGGA DUA SELATAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat.
- b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Mangga Dua Selatan.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberikan kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga yang tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus PAUD " MADUSELA " Kelurahan Mangga Dua Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Mangga Dua Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-undang Nomor Tahun 34 Tahun 1999 tentang Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta
- 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Pembentukan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rukun Warga 05 Kelurahan Mangga Dua Selatan dengan nama " MADUSELA " berlokasi di Jl. Mangga Besar XIII RT. 008 RW. 05 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat
- Kedua** : Pembentukan Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MADUSELA " Rukun Warga 05 Kelurahan Mangga Dua Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Pengurus PAUD " MADUSELA " RW. 05 Kelurahan Mangga Dua Selatan agar dalam melakukan pembinaan senantiasa berkoordinasi dengan BKKBN, PKK, Puskesmas dan Instansi terkait lainnya secara hirarki
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Maret 2016
KORAN MANGGA DUA SELATAN

ARIS SUSANTO
NIP. 196712111998031003

Tembusan :

1. Walikota administrasi Jakarta Pusat
2. Ka. PMP Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Camat Sawah Besar
4. Ketua PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Ketua PKK Kecamatan Sawah Besar
6. Ketua PKK Kelurahan Mangga Dua Selatan

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Mangga Dua Selatan
Nomor : 14 Tahun 2016
Tanggal : 24 Maret 2016

SUSUNAN PENGURUS PAUD “ MADUSELA ”
Jl. Mangga Besar XIII
Kelurahan Mangga Dua Selatan
Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pelindung : Camat Sawah Besar

Pembina : 1. Lurah Mangga Dua Selatan
2. LMK RW. 05 Kelurahan Mangga Dua Selatan
3. Ketua RW. 05 Kelurahan Mangga Dua Selatan

Penasehat : BAMBANG GUNAWAN, SH

Kepala Sekolah : HJ. EMAYATI

Wakil Kepala Sekolah : LUTPIAH GUSTIANI

Sekretaris : RISNAYATI

Bendahara : SUKMAWATI

Pengajar : 1. HJ. EMAYATI
2. LUTPIAH GUSTIANI
3. RISNAYATI

